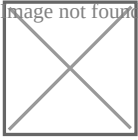


Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut



Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Standar Pelayanan Izin Pengumpul Limbah Minyak Goreng

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

No. SK : 5 Tahun 2022

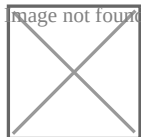
Persyaratan

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

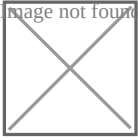
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit



1. Menginput data ke dalam Sistem Terpadu Satu Pintu Jakut Pengumpul Limbah Minyak Goreng secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penangggung Jawab (Scan Asli) • WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) • WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) • NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha
5. Scan Asli Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP)
6. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
7. Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
8. Scan Asli Sertifikat Layak Fungsi (SLF)
9. Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang) + KTP-el tetangga (kiri, kanan, depan, belakang)
10. Scan Asli Izin Lingkungan
11. Bukti Kepemilikan Tanah Jika Milik Pribadi • Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon , lampirkan data pendukung Jika tanah atau bangunan disewa: • Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan • Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan • Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el) pemilik tanah atau bangunan
12. Proposal teknis yang dilengkapi dengan: • Metode Pengumpulan dan Penyaluran Limbah Minyak Goreng berikut sumber dan kapasitas yang dimiliki; • Layout fasilitas penampungan; • Desain bangunan; • Spesifikasi fasilitas penampungan; • Daftar peralatan kerja penunjang yang dimiliki; • Daftar peralatan safety yang dimiliki; dan • Daftar angkutan khusus/mobil tangki yang digunakan; • Denah, Potongan dan Dimensi Bangunan/Wadah/Tangki Penyimpanan Limbah Minyak Goreng. • Layout kegiatan dan koordinatnya. • Tata Letak Saluran Drainase. • Dokumen kepemilikan angkutan/khusus/mobil tangki yang digunakan beserta Dokumen Uji KIR. • Foto Bangunan/Wadah/Tangki Penyimpanan Limbah Minyak Goreng.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut



Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

1. Pemohon **Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut** mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara;
4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
5. Pemohon mencetak output Izin Lingkungan - Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL Kelas B)

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Pengumpul Limbah Minyak Goreng

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4303495
2. Nomor Fax 021-4303495
3. Nomor Telepon / Call center 1500 -164
4. Whatsapp +6289502473312
5. Media Sosial • Instagram @layananiakaa • Twitter : @layananjakarta • Facebook : facebook.com/PelayananJakarta
6. Email : ptsp.jakartautara1@gmail.com
7. Kotak saran dan pengaduan : 089502473312